



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 18 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Feri Kurniawan dan Fatchurozak

PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua/Direktur (Pemohon I) dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa yang diwakili oleh Sony Novian sebagai Ketua, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris, dan Rika Agusmelda sebagai Bendahara (Pemohon II)

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Selasa, 18 November 2025, Pukul 13.32 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

1. Feri Kurniawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXIII/2025:

1. Yapiter Marpi

C. Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

1. Harimurti Adi Nugroho
2. Sony Novian
3. Dhani Taufiq Nurjaman

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

1. Alfin Ridhano

E. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 2. Mala Hayati | (Kemendikdasmen) |
| 3. Dicho Sigit Nurdhito | (Kemendikdasmen) |
| 4. Hafidz Muksin | (Kemendikdasmen) |
| 5. Ganjar Harimansyah | (Kemendikdasmen) |
| 6. Maryanto | (Kemendikdasmen) |
| 7. Wawan Prihartono | (Kemendikdasmen) |
| 8. Emme Legint | (Kemendikdasmen) |
| 9. Akmal Mutiara | (Kemendikdasmen) |
| 10. Salsabila Ratna Amalia | (Kemendikdasmen) |
| 11. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 12. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 13. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 14. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 15. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 16. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 173 dan 188 Tahun 2025.
Dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 173. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: YAPITER MARPI [01:11]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Walaikumussalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: YAPITER MARPI [01:14]

Mohon berkenan, Majelis, yang hadir pada saat ini. Kami, saya, Yapiter Marpi selaku Kuasa Hukum dan Feri Kurniawan selaku Pemohon. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik, 188. Silakan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARTIMURTI ADI NUGROHO [01:28]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Yang Mulia.
Izin memperkenalkan diri, saya Hartimurti dari Pemohon I. Dan sebelah saya ada Bapak Sony dari Pemohon II, dari Ikasa. Kemudian ada Bapak Alfin dari Kuasa Hukum dan Bapak Dhani dari Ikasa juga.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Baik, dari DPR ada yang hadir? Tidak. Dari Kuasa Presiden. Silakan.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:56]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Hafidz Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian Bapak Ganjar Harimansyah, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan Bapak Ahmad Mudzaffar, Kabag Fasilitasi dan Advokasi Hukum beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Kanti Mulyani, Syahmardan beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Baik. Di kursi pengunjung hadir para mahasiswa-mahasiswi Universitas Presiden. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi.

Agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden. Sudah ... dan DPR sebenarnya. Tapi yang hadir hanya Kuasa Presiden. Hadir Bapak Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dipersilakan, Bapak, untuk di podium. Keteranganannya dibacakan.

10. PEMERINTAH: HAFIDZ UKSIN [03:22]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami membacakan keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Pertama, nama Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia) dan Abdul Mu'ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia). Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri, bertindak untuk atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik ke lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 1320 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHP Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Feri Kurniawan, S.H., Pemohon I dan Saudara Fatchurozak, Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon sesuai dengan registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PUU-XXIII/ 2025 tanggal 27 September 2025.

Dan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute (Pemohon I) dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa (Pemohon II) dengan Kuasa Hukum Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dan kawan-kawan sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 188/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 Oktober 2025, selanjutnya disebut Para Pemohon.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Pertama (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Bapak sudah ada ringkasan belum itu?

12. PEMERINTAH: HAFIDZ MUKSIN [06:34]

Sudah.

13. KETUA: SUHARTOYO [06:34]

Sudah. Ringkasan itu, ya? Ringkasan?

14. PEMERINTAH: HAFIDZ MUKSIN [06:38]

Betul.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:39]

Oke. Berapa halaman itu, Pak?

16. PEMERINTAH: HAFIDZ MUKSIN [06:42]

23, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:44]

Bapak bisa langsung ke pokok-pokok saja, Pak? Tidak perlu Legal Standing, lewati. Kemudian (...)

18. PEMERINTAH: HAFIDZ MUKSIN [06:51]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:52]

Ya.

20. PEMERINTAH: HAFIDZ MUKSIN [06:53]

Pertama, Pokok Permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Yang kedua, Penjelasan Pemerintah terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Kemudian yang ketiga, Keterangan Pemerintah terhadap Pokok Permohonan Pemohon untuk pengantar dan pengaturan bahasa, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

Dan mohon izin, Yang Mulia, kami lanjutkan langsung pada Keterangan Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon.

Selanjutnya, terhadap dalil-dalil Pemohon, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Menurut Para Pemohon, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menetapkan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian untuk memastikan kedaulatan bahasa negara dalam hubungan hukum. Namun, norma tersebut tidak diikuti dengan konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi. Ketiadaan konsekuensi hukum tersebut membuat norma tersebut berkarakter *lex imperfecta* atau norma yang memuat perintah, tapi tidak atau tanpa sanksi, sehingga kehilangan daya paksa dan efektivitas sebagai norma hukum.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memang tidak dilengkapi dengan ketentuan sanksi, dalil pokok Pemohon yang menyatakan bahwa ketiadaan konsekuensi hukum membuat norma tersebut berkarakter *lex imperfecta*, norma yang

memuat perintah, tetapi tanpa sanksi, sehingga kehilangan daya paksa dan efektivitas sebagai norma hukum merupakan dalil yang memandang dan menilai susunan atau sistematika pada satu konteks saja. Pemerintah menerima pemahaman demikian, tetapi tidak menjadikan dalil tersebut satu-satunya ukuran untuk menentukan bagaimana daya paksa dan efektivitasnya.

Kedua. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sesuatu yang tidak diatur dengan ketentuan sanksi atas norma kewajiban, bukan merupakan hal yang tidak dapat ditegakkan atau justiciable, sehingga bukan merupakan *lex imperfecta*. Beranjak dari dalil Pemohon bahwa seturut ketiadaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan norma kewajiban, Pemerintah perlu memberikan berbagai contoh dalam perundang-undangan sebagai berikut.

a. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara." Ketentuan ini tidak diikuti dengan pendelegasian pengaturan dan juga tidak pula dilengkapi dengan sanksi.

b. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain."

c. Pasal 63[sic!] ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, "Masyarakat desa berkewajiban menjaga lingkungan hidup desa."

d. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai: a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; b. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya."

Semua contoh tersebut tidak diatur dengan ketentuan sanksi, baik dirumuskan secara langsung setelah ketentuan pasal atau ayat yang memuat kewajiban maupun yang diatur pada bagian lain dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketiga. Dengan konteks demikian, hal penting dalam ketiadaan ketentuan sanksi yang mengikuti peraturan norma kewajiban, bukan merupakan ketentuan tanpa adanya konsekuensi. Misalnya, terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam contoh di atas, konstruksi konsekuensi tidak ditemukan dalam Undang-Undang MK. Namun, hal demikian tidak berarti bahwa tidak ada konsekuensi. Hal demikian itu dapat pula menganut pola deferral clause atau klausul rujukan lain atau masa depan secara tidak langsung. Dalam konteks ini, apabila MK tidak melakukan keterbukaan sebagaimana perintah Pasal 13, konsekuensi yuridisnya adalah rujukan pada ketentuan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Keempat. Pada sisi lain, makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidak selalu berupa sanksi yang dirumuskan secara spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus apabila ada sengketa. Dalam konteks pengaturan bahasa yang di dalamnya tidak ada ketentuan sanksi atas semua norma kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, konsekuensi dimaksud adalah pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia mengatur ketentuan, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini." Konteks tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus sesuatu apabila ada sengketa, merupakan suatu konsep akibat yang timbul oleh adanya suatu putusan dari lembaga penyelesaian sengketa atau penegak hukum termasuk pengadilan.

Dimensi lain dari konsekuensi atas pengaturan kewajiban adalah konsekuensi yang lebih berkarakteristik, etis, dan sosial, serta rasional daripada karakter koersif. Misalnya, dalam contoh di atas dengan Undang-Undang Desa yang mengatur bahwa masyarakat desa berkewajiban menjaga lingkungan hidup desa, seseorang yang abai atau bahkan merusak lingkungan akan mempunyai konsekuensi etis dan sosial, serta moral dalam konteks masyarakat desa. Lebih jauh lagi, terhadap pula dimensi akibat hukum atau sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Enam. Dalam hal dalil Pemohon mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian untuk memastikan kedaulatan bahasa negara dalam hubungan hukum, Pemerintah menyatakan bahwa dalil demikian itu perlu dicermati secara luas dan komprehensif. Pemerintah menyatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah berdaulat sepenuhnya, sehingga ketiadaan ketentuan sanksi dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak relevan untuk menyatakan berakibat tidak adanya kedaulatan Bahasa. Dalam perspektif ini, patut dicermati bahwa dalam pergaulan internasional yang melibatkan negara sebagai pihak, negara terikat pula dalam ketentuan internasional yang telah disepakati, seperti penggunaan bahasa dalam negosiasi, nota kesepahaman, dan perjanjian baik multilateral maupun bilateral. Dengan demikian, tidak akan mengakibatkan Indonesia tidak bisa menjadi para pihak atau menjadi dirugikan, serta tidak berdaulat akibat dari Bahasa Indonesia yang tidak digunakan.

B. Menurut Para Pemohon, suatu ketentuan yang berkewajiban tanpa menjelaskan sanksi atau akibat pelanggaran tidak memberi

kapastian hukum atau jaminan bahwa norma dapat dipahami secara jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, sehingga ketiadaan sanksi tersebut menghilangkan prinsip foreseeability atau kemampuan subjek hukum untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Hal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Terhadap Dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, anggapan bahwa tidak ada kapastian hukum atau jaminan bahwa norma dapat dipahami secara jelas dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, sehingga ketidakadaan sanksi tersebut menghilangkan prinsip foreseeability atau kemampuan subjek hukum untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan, dan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip negara hukum, merupakan dalil yang dapat dipahami. Namun, hal tersebut tidaklah serta-merta berakibat pada runtuhnya negara hukum yang dianut.

Kedua. Dengan merujuk pada pendapat Profesor Saldi Isra, secara konseptual, dinyatakan bahwa negara hukum merupakan pemikiran yang dihadapkan dengan konsep rule of man, yang dalam modern constitutional state adalah satu ciri dari konsep negara hukum, ya, ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide besar, ide dasar paham konstutualisme modern. Serupa dengan pandangan Profesor Saldi Isra adalah pandangan Neil MacCormick dalam karya *Legal Reasoning and Legal Theory* yang berisi gagasan dasar dari konsep ini. Selanjutnya, izin mohon dianggap dibacakan. Dengan merujuk konsep yang mendasar itu, Pemerintah menegaskan bahwa ketiadaan sanksi dalam pengaturan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak berakibat hilangnya pembatasan kekuasaan dan juga tidak berakibat Bahasa Indonesia tidak lagi berdaulat.

Ketiga. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan fundamental dalam negara kesatuan dengan fakta adanya keberagaman suku, bahasa, wilayah, serta budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta bahasa media massa. Namun, bahasa itu eksis pada pergaulan dan dinamika antarindividu, antarnegara, antarentitas swasta, dan sebagainya, sehingga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menggarisbawahi keberadaannya sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan konteks demikian, penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan Warga Negara Indonesia sebagai kewajiban yang tidak

disertai ketentuan sanksi harus dikaitkan dengan aspek lain dan ketentuan perundang-undangan lain, termasuk dalam kerangka hubungan internasional.

Kelima. Dalam hal ini, misalnya pada konteks Perjanjian International Vienna Convention on the Law of Treaties Tahun 1969 tidak mewajibkan penggunaan bahasa Inggris, akan tetapi dalam melakukan autentifikasi atau perjanjian, sudah merupakan kebiasaan internasional bahwa bahasa yang digunakan dalam teks perjanjian adalah bahasa negosiasi, yaitu bahasa Inggris. Dengan konteks demikian, Indonesia terikat pula terhadap international customary law, sehingga kemudian apabila pengikatan diri Indonesia dalam perjanjian internasional atau multilateral yang tidak dalam Bahasa Indonesia akan ada akibat sanksi atau batal demi hukum menurut hukum Indonesia. Adapun penggunaan Bahasa Indonesia dalam konteks sebagai peserta atau party dari suatu perjanjian internasional seperti treaty atau convention dilakukan setelah ratifikasi sebagai pemberlakuan dalam hukum nasional berbentuk undang-undang atau peraturan presiden.

Keenam. Pada sisi lain, untuk memastikan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai salah satu teks perjanjian internasional, secara khusus dalam setiap perjanjian internasional yang sifatnya bilateral, Pemerintah Indonesia selalu memasukkan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang digunakan dalam teks perjanjian dengan beberapa contoh sebagai berikut.

- a. Persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Di situ disebutkan dalam artikel 21.7. Authentic text, "This Agreement is done in duplicate in Indonesian and English Languages. Both texts of this agreement shall be equally authentic."
- b. Memorandum of Understanding between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the National Commission for Development and Life without Drugs of the Republic of Peru Concerning Technical Cooperation in the Fight Against The Illicit Production, Preparation, and Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Their Precursors. Dalam penutupnya diatur bahwa dibuat dalam tiga bahasa (Inggris, Indonesia, dan Spanyol) dan apabila ada perbedaan interpretasi, teks bahasa Inggris yang berlaku. Ini juga sudah diatur, "In Indonesian, Spanish, and English, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail."
- c. Dalam hal perjanjian internasional yang sifatnya regional seperti ASEAN atau multilateral (PBB), teks perjanjian dibuat dengan bahasa Inggris. Adapun penerjemahan ke Bahasa Indonesia tetap dilakukan oleh pemerintah dalam proses pengesahan atau ratifikasi, dengan contoh antara lain sebagai berikut. Pertama, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement dan Agreement of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Ini perjanjian BBNJ.

Ketujuh. Adapun dalam konteks lembaga swasta dan individu, pengaturan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak dapat berdiri sendiri. Tetapi akan berkaitan dengan ketentuan bidang keperdataan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah menyampaikan bahwa Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai perdoman pelaksanaan tugas pengadilan atau SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan, "Lembaga swasta Indonesia dan/atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketidakadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak." Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) berhubungan dengan ketentuan pada undang-undang sederajat, sehingga perlu menimbang berbagai aspek lain.

C. Menurut Para Pemohon, norma yang tidak memuat akibat pelanggaran tidak memberikan tolok ukur bagi masyarakat tentang bagaimana kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia harus dipatuhi, sehingga menghambat pemenuhan kewajiban konstitusional tersebut. Kondisi ini berpotensi menumbuhkan sikap abai terhadap norma, karena ketiadaan sanksi membuat masyarakat tidak melihat urgensi kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Pertama. Pemerintah menegaskan kembali dalam berbagai peraturan perundang-undangan bahwa sesuatu yang tidak diatur sanksi atas norma kewajiban, tidak berarti tidak dapat ditegakkan, sehingga bukan merupakan *lex imperfecta* yang kemudian menciptakan sikap abai terhadap norma karena ketiadaan sanksi. Pemerintah mengulang kembali bahwa makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidak selalu berupa sanksi yang dirumuskan secara spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal memutus apabila ada sengketa. Oleh karena itu, Dalil Pemohon yang menyatakan adanya sikap abai merupakan hal yang tidak demikian.

Kedua. Tiadanya sikap abai ini dapat dicontohkan dalam konteks perjanjian internasional, baik dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian yang melibatkan lembaga negara. Instansi Pemerintah Republik Indonesia telah secara konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan, "Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa

Inggris.” Dalam hal ini dapat diberikan beberapa contoh selain yang telah disebutkan sebelumnya sebagai berikut.

- a. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Polandia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam penutup terhadap ketentuan, “Done in In two original texts, each in the Indonesian, Polish and English languages, all three texts being equally authentic. In the event of interpretational differences, the English text shall prevail.”
- b. Nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of National Defence of Canada on Cooperative Activities in the Field of Defence) dalam penutup yang diatur in the Indonesian, English, and French languages, each text being equally valid. Selanjutnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sebagai penyimpan naskah perjanjian internasional berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah menyimpan seluruh naskah teks perjanjian internasional termasuk teks dalam Bahasa Indonesia. Adapun seluruh teks perjanjian internasional tersebut dapat diakses melalui tautan <https://treaty-room.kemlu.go.id/>.

Ketiga. Dalil bahwa ketiadaan sanksi akan menghambat pemenuhan kewajiban konstitusional dan berpotensi menumbuhkan sikap abai terhadap norma karena ketiadaan sanksi membuat masyarakat tidak melihat urgensi kepatuhan terhadap kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian merupakan dalil yang perlu dibandingkan aspek dan kondisi yang lebih luas dengan tidak menggunakan pendekatan koersif. Secara sederhana, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, khususnya antar individu, dapat berupa berbagai hal dan secara sosiologis masih terdapat kemungkinan perjanjian ditulis dalam bahasa daerah atau bahkan dalam bahasa adat dalam negara kesatuan. Hal demikian tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai ketidakpatuhan dalam perjanjian karena dapat disebabkan berbagai faktor, seperti ruang lingkup perjanjian, kebiasaan komunitas, penguasaan bahasa dan literasi, serta sebab-sebab lain yang bukan dimaksudkan sebagai abai atau ketidakpatuhan.

D. Menurut Para Pemohon, teori norma hukum menegaskan perlunya keterpaduan antara norma primer dan norma sekunder. Norma primer menetapkan pemerintah ... menetapkan perintah atau larangan, sedangkan norma sekunder menetapkan sanksi atau akibat jika norma primer dilanggar. Tanpa norma sekunder, kewajiban kehilangan sifat mengikat sebagai norma hukum. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Dalil Pemohon yang menyatakan norma primer harus diikuti dengan norma sekunder, sehingga adanya keterpaduan merupakan dalil yang perlu dilengkapi dengan perspektif lain, sebagaimana telah dijelaskan Pemerintah pada bagian sebelumnya dengan menyertakan berbagai contoh dalam undang-undang.
2. Berkaitan dengan norma, Maria Farida Indrati dalam bukunya *Ilmu Perundang-undangan*, menjelaskan bahwa norma hukum berpasangan merupakan satu norma hukum yang kemudian didampingi atau diikuti oleh norma hukum lainnya. Norma hukum berpasangan dibagi menjadi norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder merupakan norma hukum yang mengikuti norma hukum primer. Oleh karena itu, norma hukum sekunder tidak akan ada apabila norma hukum primer juga tidak ada. Penjelasan Maria Farida Indrati ini menegaskan bahwa hal utama adalah norma hukum sekunder, tidak akan ada apabila norma hukum primernya juga tidak ada, sehingga telah jelas bahwa norma sekunder tidak boleh diciptakan jika norma primer tidak ada. Sebaliknya, norma sekunder bukan keharusan, meskipun ada norma primer. Pandangan ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Lampiran pada angka 66A disebutkan, "Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan." Dengan konteks demikian, suatu norma yang tidak diatur sanksinya setelah adanya norma obligatoir merupakan norma tunggal.
3. Namun, meskipun norma kewajiban diatur tanpa diikuti dengan ketentuan sanksi, hal demikian tidak berarti kehilangan sifat mengikat. Sifat mengikat dalam konteks ini adalah konsekuensi. Konsekuensi ini dapat menganut pola deferral clause atau klausul rujukan lain atau masa depan secara langsung. Dalam konteks ini, apabila Mahkamah konstitusi tidak melakukan keterbukaan sebagaimana perintah Pasal 13, konsekuensi yuridisnya adalah merujuk pada ketentuan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Pada sisi lain, makna konsekuensi atau akibat atas pengaturan norma kewajiban tidaklah selalu berupa sanksi yang dirumuskan spesifik dalam satu undang-undang. Makna konsekuensi dapat berupa tindakan pengawasan atau tindakan yang dilakukan oleh badan lain yang mempunyai kewenangan dalam hal mengutus apabila ada sengketa atau putusan pengadilan.
4. Tidak diaturnya konsekuensi atau sanksi dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) membuat hal ini tidak berarti bahwa terjadi ketidakpastian hukum dalam konteks khususnya bagi swasta dan persorangan Warga Negara Indonesia. Hal demikian pada dasarnya

merupakan suatu kebebasan berkontrak yang keabsahannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perdata. Tujuan utama penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian selain untuk mendudukan fungsi Bahasa Indonesia adalah untuk melakukan perlindungan hukum bagi warga negara. Perlindungan hukum dimaksud tentunya berkaitan dengan kecakapan dan kesepakatan para pihak, termasuk dalam hal bersepakat mengenai penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan atau SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan rumusan hukum Kamar Perdata pada Sub 1 Perdata Umum sebagai berikut, selanjutnya mohon dianggap dibacakan.

5. Dalam konteks perjanjian internasional setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, seluruh penyusunan perjanjian internasional telah memiliki keterjemahan dalam Bahasa Indonesia sebagai salah satu teks aslinya. Adapun untuk perjanjian internasional yang sifatnya regional dan multilateral hanya digunakan Bahasa Inggris. Terjemahan Bahasa Indonesia tetap dilakukan dalam proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dimaksud dengan memasukkan sanksi terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 justru berpotensi bertentangan dengan Pasal 27 Vienna Convention of the Law Treaties 1969, yaitu a party may not invoke the provisions of the internal law as justification for the failure to perform a treaty. Oleh karena itu, pada konteks perjanjian internasional yang sifatnya regional dan multilateral hanya digunakan Bahasa Inggris. Perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak atau dinyatakan batal demi hukum karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Ketentuan dan perjanjian tersebut telah diatur dalam konvensi internasional dan Indonesia menjadi pihak yang terikat.

E. Menurut Para Pemohon, makna frasa *suatu sebab* atau *oorzaak* pada Pasal 1320 Butir 4 KUHP Perdata adalah multitafsir dan tidak relevan dengan perkembangan zaman dan pemaknaan konsep frasa *suatu sebab* tersebut. Dalam implementasinya hanya mengandalkan doktrin-doktrin yang berkembang mengingat bahwa KUHP Perdata tidak menyediakan definisi pasti atau penjelasan eksplisit terhadap makna konsep tersebut. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, dalil Pemohon mengenai suatu norma dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Posita dalam pengujian undang-undang ini adalah mengenai cita-cita hukum, bukan mengenai pertentangan norma dalam Pasal 1320 butir 4 KUHP Perdata dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu,

pandangan bahwa suatu hal yang tidak didefinisikan dalam hukum dianggap merupakan hal yang tidak berkepastian hukum dan merupakan dalil yang menutup cara ber hukum yang memang tidak bisa hanya mengandalkan suatu sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ber hukum tersebut terhadap sumber hukum berupa doktrin dari para ahli hukum dan putusan pengadilan.

Kedua, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 Butir 4 KUHP Perdata perlu terlebih dahulu untuk juga melihat ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHP Perdata tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum boleh membuat perjanjian apa saja selama dibuat secara sah. Istilah semua perjanjian mengandung asas kebebasan membuat perjanjian atau asas kebebasan berkontrak, sehingga hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang mengikat para pihak atau pembuatnya seperti undang-undang.

Ketiga. Perjanjian yang mengikat ini dikaitkan dengan frasa *suatu sebab* atau *oorzaak*, menurut Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya *Asas Hukum Perjanjian* dinyatakan bahwa *oorzaak* adalah mengenai isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan itu. Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* dinyatakan, "Selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu perjanjian harus ada suatu *oorzaak* atau kausa yang diperbolehkan. Secara letterlijk kata *oorzaak* atau kausa berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan dengan kata itu ialah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu. Dengan kata lain, kausa berarti isi perjanjian itu sendiri."

Keempat. Jika dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, hal ini merupakan ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi akan berkaitan dengan ketentuan bidang keperdataan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyampaikan bahwa Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan atau SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan salah satu konstruksi dalam pemaknaan mengenai frasa *suatu sebab* dalam SE a quo dinyatakan ... selanjutnya izin mohon dianggap dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian keterangan tersebut, tidak diaturnya ketentuan sanksi atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak berarti bahwa hal demikian menyebabkan runtuhnya negara hukum dan dilanggarnya kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya. Pemerintah mempunyai kewajiban dan komitmen dalam penguatan bahasa negara yang ditempuh melalui kebijakan kebahasaan yang

membangun kepatuhan dari tingkat hulu, yakni melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Layanan pembinaan dan pendampingan, serta pengukuran yang terpublikasi. Pendekatan ini menutup kebutuhan yang bergantung pada ancaman sanksi, fokusnya ialah pada kemampuan lembaga dan warga negara untuk berbahasa secara baik dan benar, serta fungsional dalam praktik sehari-hari. Untuk itu, upaya yang dilakukan telah diatur dalam implementasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7446/SJ/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah, dan juga Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 1722/I/BS.01.01/2025 tentang Ketentuan Teknis Operasional Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Hasil upaya yang telah dilakukan tersebut telah diukur melalui Indeks Pembangunan Kebahasaan yang ditetapkan sebagai indikator resmi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 79/P/2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Kebahasaan. Secara khusus untuk memotret capaian pusat dan daerah, hasil pembangunan kebahasaan tahun 2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 90/P/2025 tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan Tahun 2024. Potret capaian pusat dan daerah menjadi rujukan perbaikan program serta mewujudkan transparansi capaian kinerja pemerintah dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada dokumen resmi dan perjanjian terlaksana melalui standar kontak di bahasa, penerjemahan resmi, serta pemeriksaan administrasi di berbagai titik layanan seperti kenotariatan, pengadaan, dan/atau perizinan. Termasuk penggunaan klausul prevalensi antara 2 bahasa dan opsi adendum atau novasi untuk memastikan kesetaraan naskah sebagai rem dan penuntun perilaku hukum walaupun tidak ada pasal tentang sanksi. Hal itu berarti bahwa efek normatif tetap berlaku. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain untuk meningkatkan kompetensi menulis naskah, editor bahasa, dan juga pejabat penandatanganan dokumen resmi dan/atau perjanjian. Perjanjian mutu atau peningkatan kapasitas pengguna Bahasa Indonesia akan memperkecil kebutuhan penindakan. Selain itu, adanya Indeks Pembangunan Kebahasaan menampilkan capaian secara terbuka, sehingga publik dapat membandingkan kinerja antardaerah dan/atau antarlembaga pengguna

Bahasa Indonesia. Mekanisme ini memperkuat dorongan kepatuhan melalui transparansi dan reputasi, sehingga akuntabilitas pembinaan Bahasa Indonesia pun dapat diukur. Penghargaan dan pengakuan publik mendorong perubahan yang bersinambungan. Pendekatan ini menumbuhkan kepatuhan bukan karena ketakutan atau ancaman sanksi, melainkan karena kesadaran akan sikap positif ber-Bahasa Indonesia. Penghargaan apresiatif lebih efektif untuk perubahan perilaku ketika diberikan kepada instansi pemerintah daerah, lembaga swasta, satuan pendidikan, dan perseorangan yang telah menunjukkan komitmen mengutamakan Bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Pendekatan ini pun dapat terlaksana tanpa mengurangi kewenangan sektor terkait untuk meningkatkan kepatuhan ber-Bahasa Indonesia. Pemerintah menegaskan negara untuk memartabatkan Bahasa Indonesia melalui kebijakan kebahasaan yang lengkap, regulasi, turunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Pembinaan dengan menerapkan pengawasan dan pengukuran kinerja dan juga oleh karena itu penguatan penggunaan Bahasa Indonesia tidak semata-mata bergantung pada pengaturan sanksi. Kepatuhan dibangun melalui standar yang jelas, kontrak di bahasa atau terjemahan resmi, layanan pembinaan, indikator publik, serta mekanisme apresiasi. Efek hukum tetap hadir melalui sistem administrasi dalam konteks wewenang Pemerintah dan praktik perdata yang berlaku secara umum, termasuk melalui putusan pengadilan.

Dalam hal ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur nota kesepahaman atau perjanjian yang dibuat dengan melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia dengan pihak yang asing ... dengan pihak asing, baik dalam kerangka perjanjian regional maupun internasional, atau baik perjanjian bilateral maupun multilateral, segala aspek yang berkaitan dengan hukum internasional perlu memperoleh perhatian. Oleh karena itu, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai padanan bahasa asing dalam norma kesepahaman atau perjanjian tersebut, berperan memberikan informasi, transparansi, dan akuntabilitas Pemerintah atau negara dalam konteks produknya sebagai hukum publik yang harus diketahui oleh publik.

Dalam hal dalil Pemohon yang mengutip *perbandingan pada hukum nasional negara lain*. Dalil yang mempunyai konteks, histori, kondisi, dan pertimbangan nasional masing-masing, tidak dapat menjadi benchmark yang diadopsi. Pada aspek perbandingan hukum yang diuraikan oleh Pemohon tersebut, pengaturan yang ada di negara Belgia yang disebutkan dalam Decree of the Flemish Community merupakan pengaturan yang ditujukan untuk perjanjian khusus, yaitu perjanjian kerja yang mengatur hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan. Hal ini tentunya menjadi karakter yang berbeda sebagaimana pengaturan yang ada dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang diperuntukkan dalam nota kesepahaman

atau perjanjian dalam arti yang luas. Pada konteks ini, pengaturan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut merupakan pengaturan yang menjadi payung hukum bagi keseluruhan jenis nota kesepahaman dan perjanjian yang diakui, baik tidak hanya ... baik tidak hanya dalam area hukum privat maupun dalam area hukum publik yang melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Indonesia, lembaga swasta, atau persorangan Warga Negara Indonesia. Pemohon juga merujuk pada negara Prancis yang dalam hal ini disebutkan pengaturan di negara Prancis tersebut sebenarnya mengatur perjanjian kerja yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja.

Bagian keenam, Petitum.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Pertama, Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

Kedua, menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Ketiga, menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.

Dan keempat, menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 November 2025.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Terima kasih wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [50:03]

Walaikumsalam.

Dari Majelis Hakim ada? Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:09]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Pak Kepala Badan Pak Hafidz yang telah memberikan keterangan Pemerintah untuk dua perkara, Permohonan Nomor 173 dan 188, ya, sekaligus.

Tadi, dari keterangan yang diberikan, saya ada menangkap bahwa yang terkait dengan pengujian norma ini sebetulnya kaitannya dengan adanya kata *wajib* atau *norma wajib* itu, itu kan tidak harus ada sanksi karena tidak berarti bahwa karena ketiadaan sanksi itu. Kemudian norma itu tidak dapat ditegakkan kan gitu ya, pada dasarnya karena nanti juga ada implikasinya pada ketentuan yang lain yang terkait.

Nah, kalau kita baca Permohonan dari Pemohon ini, baik untuk 173 maupun 188, ini kan adressat dari norma ini sebetulnya mau dikatakan ada 4 atau 3, itu lembaga negara, instansi Pemerintah, kemudian lembaga swasta Indonesia, dan juga persorangan atau warga Negara Indonesia, dengan ... apa namanya ... 4 adressat ini, ya, kita bisa dari Pemerintah mungkin ada tambahan keterangan nanti, bisa ditambahkan. Nah, apakah kalau lembaga negara atau instansi Pemerintah ini, ini sudah firm bahwa semua dokumen, baik dokumen MoU maupun juga untuk dokumen perjanjian, itu pasti ada terjemahannya, karena itu bentuk ketaatan lembaga negara maupun instansi Pemerintah terhadap norma Pasal 31 ayat (1) ini. Atau mungkin ada yang ... yang mungkin, ya, ketelingsut, sampai tidak diterjemahkan. Nah, itu kan seperti itu. Artinya, kalau saya menangkap tadi bahwa ini kepatuhan untuk lembaga negara dan instansi Pemerintah itu pasti, ya. Tapi kalau memang ada yang ketelingsut, ya, ini tolong disampaikan, yang mana itu yang sudah terlanjur, kan gitu.

Tapi kalau untuk lembaga swasta maupun perseorangan, nah saya tangkap tadi bahwa itu sudah diatur ada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, ya, yang mengatur menyangkut untuk lembaga swasta maupun Pemerintah yang kaitannya dengan implikasinya kalau itu tidak diterjemahkan. Tidak berarti, ya, serta-merta kemudian perjanjian itu batal, kan begitu. Artinya apa? Dua kelompok ini, kelompok untuk dokumen Pemerintah, maupun dokumen untuk swasta, dan perorangan ini, ini beda ranahnya, kan begitu.

Nah, dalam kaitan ini, ya, tentu saya perlu mungkin Pemerintah, ya, seperti biasa kita minta notulensinya ... apa namanya ... yang kaitannya risalah, yang kaitannya dengan norma Pasal 31 ayat (1) ini. Tapi itu untuk Pengujian 188 yang norma Pasal 1320 itu sepertinya

enggak ada kan, pastinya kan? Karena itu dari KUH Perdata, dari BW kan, ya, jadi enggak ada notulensinya. Nah, itu.

Kemudian yang kedua, nah ini tentu Pemerintah nanti mungkin bisa memberikan tambahan keterangan, ada enggak kriteriannya, kapan suatu norma *wajib* atau frasa *wajib*, kata *wajib* itu, itu memang harus ditindaklanjuti dengan sanksi dan kapan itu suatu norma itu tidak wajib itu, itu tidak ditindaklanjuti dengan sanksi? Sehingga masyarakat tahu bahwa kalau itu ada kata *wajib*, ini tidak ada sanksinya karena ada kriteriannya.

Nah, kalau misalnya itu tidak ada, ya ... apa ... tidak ada, berarti kan karena memang tidak memenuhi kriteria untuk dilekatkan sanksi, kan seperti itu. Jadi, tidak semata-mata dilekatkan pada, ya ... yang penting kalau tidak ada *wajib*, itu tidak berarti tidak dapat ditegakkan, kan begitu. Jadi, ini untuk kepentingan supaya ada kriteria yang jelas. Nah, ini Pemerintah ini. Mungkin bisa me-refer nanti ke Undang-Undang P3, apakah di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu ada kriteria ini? Kumham ini kemungkinan yang paling anu ini, Hukum, ya, Kementerian Hukum, bukan Kumham, Kementerian Hukum.

Jadi ini perlu dipertegas, sehingga ke depan nanti bisa kita lihat mana yang mesti diletakkan ada sanksi, mana yang memang tidak perlu sanksi karena tidak memenuhi kriteria. Atau kan memang ini semata-mata karena konteksnya saja, ya? Nah, makanya kita perlu tahu konteksnya itu apa, sehingga tidak diletakkan sanksi?

Jadi, itu saya kira ya yang ... apa ... perlu kita ... saya dengarkan, utamanya saya ini, bisa mendengarkan tambahan keterangan dari itu, dari Pemerintah.

Kemudian yang ketiga, apa sih, risikonya? Nah, kalau ini diletakkan sanksi itu ya, sanksi ... apakah sanksi ini ... apa ... batal demi hukum, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, apakah kalau diletakkan sanksi itu, apa risikonya? Kalau memang itu diletakkan sanksi batal demi hukum itu? Jadi, menurut Pemerintah ada enggak, risiko dari norma itu kalau diletakkan sanksi batal demi hukum itu? Artinya, kalau misalnya diletakkan ya, enggak ada masalah, fine-fine saja. Bisa saja sepanjang memang diletakkan sanksi itu. Jadi, bukan semata-mata bahwa ini bisa ditegakkan, kan begitu. Dengan mengambil contoh bahwa banyak norma yang ada kata *wajib* nya, termasuk Undang-Undang MK, tadi disinggung juga kan seperti itu.

Nah, apa nih, risikonya? Karena apakah ... bukankah itu akan jauh lebih baik, gitu? Supaya kepatuhan terhadap kewajiban itu betul-betul ada implikasi hukumnya, gitu. Ya, tentu dengan memperhatikan karena ini Pemohonnya ini dari profesi penerjemah. Saya menangkap ada kekhawatiran kalau ini ada dokumen, utamanya dokumen-dokumen Pemerintah, ya, dokumen resmi negara, kemudian dokumen swasta maupun persorangan tidak diterjemahkan, ini kan profesi penerjemah,

apalagi penerjemah tersumpah yang disumpah oleh Pemerintah, terus enggak diterjemahkan. Lho, ini ibaratnya ini ada wilayah ... apa namanya, ya ... apa ... penerjemah tersumpah ini, ya, terganggu ini anunya ini. Ya, karena apa? Kalau itu diterjemah, berarti kan ada aktivitas, ada objek. Nah, tetapi kalau semuanya abai terhadap itu, ya, bisa profesi ini ya, tidak ... apa ... jadinya ya, tidak bisa berlangsung dengan optimal, gitu.

Nah, oleh karena itu, nah, di sini yang tadi pertanyaan saya yang ketiga tadi ini, ini bagaimana kalau itu diletakkan sanksi, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, nah, apakah ada masalah bagi norma itu dan juga khususnya kepada dokumen Pemerintah? Yang memang selama ini tidak ada masalah karena semuanya diterjemahkan, kan begitu. Nah, jadi itu saya kira yang ketiga.

Nah, kemudian yang keempat ya, minta ... apa ... tambahan keterangan. Kalau menurut Pemerintah, ya, jika ini diberikan sanksi, ya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, nah, ini kan pengingnya Pemohon ini sanksinya adalah batal demi hukum. Tapi kan dalam konsep ... apa namanya ... konsep sanksi itu, sanksi dalam kaitannya dengan cacatnya suatu dokumen, itu kan bisa sanksinya batal. Apa artinya? Kalau itu batal, berarti itu harus ada upaya untuk membatalkan, misalnya melalui pengadilan. Jadi, ataukah memang ini batal demi hukum, gitu? Dokumen itu. Apakah tidak, misalnya, ya, dapat dibatalkan misalnya, kan? Jadi ... apa ... nietigheidbaar. Kalau batal nietigheid, kan, gitu. Nietigheid van rechtswege kalau pengingnya Pemohon ini batal demi hukum.

Nah, apakah konsep-konsep itu bisa ... yang mana yang lebih tepatnya, maksud saya. Apakah ini dapat dibatalkan, ataukah batal, atau batal demi hukum, menurut Pemerintah kalau itu diletakkan, adanya ... apa namanya ... norma sanksi yang mengikuti norma wajib tadi?

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:00:13]

Baik, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Kepala Badan atas keterangan yang tadi telah disampaikan atas nama Presiden.

Saya menyambung saja yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, ya.

Pertama, tentu kami memerlukan risalah pembahasan. Karena di satu sisi pasal yang dimohonkan pengujian ini, Pasal 31 ayat (1) itu

meletakkan satu kewajiban, tapi di sisi lain tidak memberikan satu sanksi yang spesifik, yang khusus.

Saya sepakat bahwa banyak undang-undang kita yang menetapkan kewajiban, tapi juga tidak kemudian undang-undangnya itu memberikan juga pengaturan tentang konsekuensi apabila kewajiban itu tidak dipenuhi.

Contoh, saya kira yang paling populer adalah KUHAP yang hari ini disahkan diganti dengan KUHAP yang baru. Kalau kita baca di KUHAP yang diberlakukan sejak 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, itu kan penyidik, Polri khususnya, dan juga tentu penyidik yang lain, itu kan harus kemudian mengingatkan setiap orang yang menjadi tersangka dan kemudian diancam dengan pasal yang ancaman pidana penjaranya adalah di atas 5 tahun, itu wajib didampingi oleh advokat. Tapi selama berlakunya KUHAP, itu kalau ternyata ini dilanggar, juga enggak apa-apa, ya, selama ini. Saya belum meneliti memang, ada enggak putusan yang kemudian ketika kewajiban yang diletakkan di dalam KUHAP itu, kemudian tidak dipenuhi dan kemudian misalnya mengakibatkan proses hukumnya itu batal, BAP-nya batal, dan lain sebagainya.

Nah, saya belum tahu di KUHAP yang baru ini ada atau belum. Itu memang hal yang saya kira. Kalau paling tidak, sejauh yang saya baca dalam KUHAP itu kan, dimaksudkan agar due process of law lebih terjamin ke depannya dan kemudian perlindungan HAM juga lebih diperhatikan, lebih dihormati dalam proses penegakan hukum. Tapi pada waktu itu kan, yang namanya advokat belum merata di seluruh Indonesia pada tahun 1981 itu, berbeda mungkin dengan keadaan sekarang, yang dimana-mana kita bisa menemukanlah, ya, keberadaan advokat sampai ke daerah-daerah, bahkan yang boleh dibilang daerah tertinggal dan daerah terluar, kan seperti itu.

Nah, saya kira ini memang saya sepakat dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur bahwa ini harus dilihat. Karena kalau seperti yang dimohonkan, saya belum bisa membayangkan juga ketika sebuah perjanjian oleh 2 pihak swasta, sudah dilaksanakan, ada hak dan kewajiban yang sudah dijalankan, dan kemudian karena persoalan bahasa yang bisa diterjemahkan, begitu, kemudian salah satu pihaknya mulai ada yang beriktikad tidak baik menggunakan lubang ini, kemudian untuk menyatakan batal demi hukum. Konsekuensi batal demi hukum itu, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Kembali pada posisi 0-0 lah dalam permainan.

Nah, berbeda kalau itu dapat dibatalkan, tadi yang disebut oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Keadaannya itu kan kemudian konsekuensi batalnya itu kan berlaku untuk ke depan, bukan sejak kemudian perjanjian itu dibuat, tapi sejak putusan yang berkekuatan tetap itu, itu diucapkan kan seperti itu.

Nah, untuk melihat ini, menurut hemat saya, kami juga memerlukan juga ... Mahkamah ini, kira-kira risalah pembahasan yang

terkait dengan konsekuensi, terlepas kemudian pilihan katanya di undang-undang itu ... apa ... tidak ada konse ... pilihan politik hukumnya tidak ada konsekuensi, ini seperti apa? Ada enggak dulu perdebatan soal ini harus ada konsekuensinya antara batal atau batal demi hukum, voidable dengan null and void, gitu.

Nah, ini saya kira mohon ditambahkan oleh Kuasa Presiden dalam perkara ini.

Terima kasih. Kami kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:06:06]

Baik, terima kasih.

Baik. Cukup, Pak Kepala Badan? Apa mau ditambahkan keterangannya ataukah mau ada yang dijelaskan di sini?

26. PEMERINTAH: HAFIDZ MUKSIN [01:06:25]

Izin, Yang Mulia.

Tentu pertama kami sampaikan terima kasih atas tanggapan dan juga pertanyaan serta pernyataan yang disampaikan. Dan mohon izin, kami akan menyusun jawaban secara tertulis. Demikian, terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:06:44]

Baik, terima kasih.

Nanti juga ditambahkan sedikit, Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga apa bedanya Undang-Undang 24/2009 dengan KUH Perdata ini, soal pengaturan pemakaian Bahasa Indonesia dalam perjanjian itu. Kalau KUH Perdata kan jelas kesepakatan para pihak. Jadi, mau menggunakan bahasa apapun kan tidak bisa negara itu melarang karena kebebasan berkontrak dan wilayahnya ada wilayah privat itu. Nah, ini apakah undang-undang ini memang adressat-nya areanya publik atau bagaimana, Pak? Nanti bisa dijelaskan supaya ... sehingga negara bisa kemudian ikut mengatur, orang mau buat perjanjian pun harus pakai Bahasa Indonesia. Ini penting anu... filosofi ini, Pak.

Baik, untuk Para Pemohon, ada akan mengajukan ahli, rencana mengajukan ahli?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARTIMURTI ADI NUGROHO [01:08:06]

Izin, Yang Mulia. Kami ingin mengajukan ahli dan saksi.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:08:07]

Berapa orang?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARTIMURTI ADI NUGROHO [01:08:08]

Untuk saat ini yang sudah kami diskusikan satu orang, masing-masing satu orang.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:08:14]

Saksi dan ahlinya?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARTIMURTI ADI NUGROHO [01:08:15]

Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:08:16]

Untuk yang 173?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: YAPITER MARPI [01:08:20]

Izin, Yang Mulia. Kami sama akan menghadirkan saksi ahli dan kami mohon untuk salinan keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dapat untuk di ... kami sertakan. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:08:36]

Baik, dari Mahkamah atau Majelis Hakim akan menjadwalkan untuk sidang yang akan datang, mendengarkan keterangan dari DPR. Nanti dilanjutkan dengan keterangan ahli dari dua Pemohon, ya. Masing-masing satu, ya, jangan nanti menambah. Karena akan ... apa ... akan enggak proporsional lagi nanti waktu yang dialokasikan kalau ternyata lebih dari satu untuk ahli. Kalau ... pasti ada dua untuk Pemohon 168, 173, kami berikan alokasi untuk 178 dulu ... 173 dulu. Kalau dua ahli ... satu ahli satu saksi?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PUU-XXIII/2025: YAPITER MARPI [01:09:18]

Izin, Yang Mulia. Satu saksi, satu ahli.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:09:23]

Ya, satu dulu. Jadi, Pemohon 173 dulu, karena nanti siapa tahu DPR akan memberikan keterangan. Baru 188 sidang berikutnya untuk ahli dan saksinya.

Baik, untuk itu, sidang dijadwalkan yang akan datang di hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Pemohon 173 plus saksinya. Keterangan ahli dan CV-nya supaya diserahkan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

Baik, terima kasih untuk Keterangannya, Pak Kepala Badan. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan keterangan yang dimintakan dari Majelis Hakim tadi pada persidangan yang akan datang.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 18 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

